

**PRAKTIK PEMBERIAN HAK NAFKAH SUAMI KEPADA  
ISTRI PEBISNIS (STUDI KASUS ANGGOTA ASOSIASI  
IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA) DI  
YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN  
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI  
SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKU ISLAM**

**OLEH:**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**AHMAD BAIHAQI**

**13350087**

**PEMBIMBING:**

**MANSUR, S.AG., M.AG.**

**PRODI AHWAL AS-SYAKHSIYYAH  
(HUKUM KELUARGA ISLAM)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2018**

## ABSTRAK

Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Daerah Istimewa Yogyakarta adalah asosiasi pengusaha perempuan yang berfungsi sebagai wadah bagi wanita pengusaha untuk membuka kesempatan usaha dan menyuarkan kepentingan anggotanya. Para anggota IWAPI memiliki tujuan dan cita-cita yang sama yaitu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan bagi keluarganya dan orang lain. Para anggotanya memperoleh pelatihan-pelatihan yang dapat mengembangkan usaha mereka. Kini penghasilan yang diperoleh para anggotanya sudah mencukupi kebutuhan keluarganya. Bahkan melebihi penghasilan suaminya. Hal ini yang menjadikan seorang perempuan (isteri) disebut sebagai wanita karir, dan setiap istri pasti memiliki hak atas suaminya. Salah satu haknya adalah memperoleh kebutuhan materi dari suaminya yang disebut dengan nafkah, tetapi hal tersebut menjadi permasalahan jika suami tidak memenuhi nafkah tersebut. Persoalan yang menarik untuk dianalisis bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam suami wajib memberikan keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan keperluan istri dan istri harus mengatur rumah tangga dan memelihara serta mendidik anak-anaknya. Dampak istri bekerja dan berpenghasilan, kadang menyebabkan suami lalai dalam memberikan nafkah materi kepada istrinya. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui bagaimana praktik pemberian hak nafkah istri anggota IWAPI dan bagaimana analisis hukum Islam pada praktik pemberian nafkah tersebut.

Penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan pada anggota Asosiasi Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia di Yogyakarta yang beragama Islam dan sudah berkeluarga. Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis*. Dalam penulisan skripsi ini analisis data yang digunakan adalah kualitatif, dengan memperoleh data melalui wawancara terhadap anggota IWAPI secara *random sampel*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normatif*. *Normatif* yaitu pendekatan dengan menggunakan tolak ukur agama (dalil-dalil Al-Qur'an dan Al-Hadist serta kaidah Fiqh dan pandangan para Ulama).

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya, kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri tetap terlaksana. Namun

terdapat perbedaan dalam praktiknya. *Pertama*, suami masih memberikan nafkah secara konsisten dan waktunya kondisional. Yaitu pemberian nafkah kepada istri dilakukan dengan menyesuaikan waktu suami memperoleh penghasilan. *Kedua*, suami masih memberikan nafkah, namun secara inkonsisten dan jumlahnya kondisional. Yaitu pemberian nafkah kepada istri dilakukan dengan menyesuaikan jumlah penghasilan yang diperoleh suami. Secara hukum Islam terlaksananya pemberian nafkah kepada istri menciptakan stabilitas tatanan dalam rumah tangga. Masing-masing dari suami istri menjalankan peran dan fungsinya. Dengan memberikan nafkah kepada istri. Istri yang berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, tidak lupa mengurus anak dan rumah tangganya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini, saya :

Nama : Ahmad Baihaqi  
NIM : 13350087  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya ini yang berjudul: **"PRAKTIK PEMBERIAN HAK NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI PEBISNIS (STUDI KASUS ANGGOTA ASOSIASI IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA) DI YOGYAKARTA"** adalah hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiat hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pertanyaan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 14 Agustus 2018



Penyusun

Ahmad Baihaqi  
NIM. 13350087

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Baihaqi

Lamp : -

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Baihaqi

NIM : 13350087

Judul : **"PRAKTIK PEMBERIAN HAK NAFKAH SUAMI  
KEPADA ISTRI PEBISNIS (STUDI KASUS ANGGOTA  
ASOSIASI IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA)  
DI YOGYAKARTA"**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syaria'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 14 Agustus 2018

Pembimbing I

  
Mansur S. Ag., M. Ag.  
19750630 200604 1 001





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/ 75 /PP.00.9/ 2028 /2018

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK PEMBERIAN HAK NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI PEBISNIS (STUDI KASUS ANGGOTA ASOSIASI IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA) DI YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD BAIHAQI  
Nomor Induk Mahasiswa : 13350087  
Telah diujikan pada : Rabu, 29 Agustus 2018  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Mansur, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19750630 200604 1 001

Penguji I

Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syaf'ei, M.Si.  
NIP. 19620908-198903 2 006

Hj. Fatma Amiliag, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19720511 199603 2 002

# SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 29 Agustus 2018

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

# MOTTO

**“Belajar Menghargai  
Orang Lain”**

**“Berusaha Menjadi  
Orang Yang Bermanfaat  
Untuk Orang Lain”**

**“Berusaha Untuk Tidak  
Menyusahkan Orang  
Lain”**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

# **Persembahan**

**Kupersembahkan Karya Ini**

**Untuk:**

**Keluargaku**

**Ayah dan Ibu Tercinta**

**(Bapak Nurul Huda Dan Ibu  
Mujirahayu)**

**Adik- Adikku Tersayang**

**(Anifatuz Zahra)**

**(Najikhatus Sakhiya)**

**(Fatih Al-Hakim)**

**(Himmatut Takhiya)**

**(Lilik Latifah Nur)**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di
خ	Kha'	kh	bawah) ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es

ثي	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مت عدّدة	ditulis	Muta'addidah
عدّة	ditulis	'iddah

## III. *Ta'marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

رامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
---------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

	fathah	ditulis	<i>a</i>
	kasrah	ditulis	<i>i</i>
	dammah	ditulis	<i>u</i>

#### V. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + yā' mati	ditulis	<i>ā</i>
	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + yā' mati	ditulis	<i>ī</i>
	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wāwu mati	ditulis	<i>ū</i>
	ditulis	<i>furūd</i>

#### VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya mati بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>ai</i>
	ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	<i>au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>

**VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَوْ أَنَّ شِئْرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**VIII. Kata sandang Alif + Lam**

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*.

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

زوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

### X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والمنة على سبيلنا، ونسئلكم حمد  
وغياله وأصحبه أجمعين، أم بعد

Segala puji penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayat-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Praktik Pemberian Hak Nafkah Suami Kepada Istri Pebisnis (Studi Kasus Anggota Asosiasi Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) di Yogyakarta”. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW penutup para nabi.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu dan hambatan-hambatan yang di hadapi oleh penyusun. Akan tetapi dengan sekuat tenaga, pikiran dan doa semoga skripsi ini bermanfaat untuk para pembaca dan khususnya dapat memenuhi syarat memperoleh gelar S1 program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal As-Syakhsiyah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Penyelesaian skripsi ini juga tidak lepas dari orang-orang sekitar yang turut membantu atas terselesainya skripsi ini. Oleh karena itu, tidak lupa penyusun sampaikan salam hormat serta ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Dr. H. Agus Muh. Najib M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya;
3. Bapak Mansur, S.Ag.,M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali penyusun sebagai mahasiswa di program studi Hukum Keluarga Islam;
5. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing skripsi ini. Terimakasih penyusun haturkan tanpa tiada kira, karena telah memberikan arahan serta ilmu-ilmunya untuk memberikan bimbingan sampai akhirnya skripsi ini selesai;
6. Bapak Ahmad Nasif Al Fikri M.M, sebagai pegawai Tata Usaha di program studi Hukum Keluarga Islam;
7. Ibu Ika Nurhadini Selaku Staf dan Sekertaris DPD IWAPI Yogyakarta yang telah meberikan akses dan memberikan informasi terkait IWAPI Yogyakarta;
8. Segenap dosen dan karyawan khususnya program studi Hukum Keluarga Islam dan Fakultas Syari'ah dan Hukum pada umumnya;
9. Ayahanda Nurul Huda dan Mujirahayu, Adik-adikku (Anifatuz Zahra) (Najikhatus Sakhia) (Fatih Al-Hakim)

(Himmatut Takhiya) (Lilik Latifah Nur) yang senantiasa memberikan dorongan moril dan materiil kepada penyusun. Terimakasih tak terhingga kepadanya;

10. Sahabat seperjuangan AS '13 yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.
11. Terimakasih atas kebersamaan yang akan menjadi kenangan indah di masa depan. Kepada keluarga besar dan teman-teman Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta yang telah membantu menemani dalam penyelesaiannya skripsi ini;
12. Dan Semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah memberikan semangat, dukungan moril dan doa. Sehingga penulis tergugah hatinya untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, teriring dengan do'a Jazākumullāh aḥsan al-jazā`. Penyusun menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, maka dari itu penyusun menghargai saran dan kritik dari semua pihak.

Yogyakarta, 18 Zulkaidah 1439 H  
18 Juli 2018

Penulis,



**Ahmad Baihaqi**  
**NIM.13350087**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	13
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II KAJIAN UMUM TENTANG KONSEP NAFKAH DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM</b> .....	<b>22</b>
A. Pengertian Nafkah .....	22
B. Macam-Macam Nafkah .....	24
C. Dasar Hukum Nafkah .....	25
D. Kadar Nafkah .....	29
E. Syarat Istri Menerima Nafkah .....	33
F. Gugurnya Hak Nafkah Istri .....	36
<b>BAB III GAMBARAN UMUM IWAPI DAN PRAKTIK PEMBERIAN HAK NAFKAH ISTRI ANGGOTA IWAPI YOGYAKARTA</b> .....	<b>38</b>

A. Gambaran Umum Asosiasi Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia di Yogyakarta .....	38
1. Sejarah berdirinya asosiasi Ikatan Wanita Indonesia di Yogyakarta .....	38
2. Lokasi asosiasi Ikatan Wanita Indonesia di Yogyakarta .....	43
3. Sifat, Tujuan, Visi Misi dan Tugas asosiasi Ikatan Wanita Indonesia di Yogyakarta .....	45
4. Kegiatan Asosiasi Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia di Yogyakarta .....	48
5. Struktur organisasi asosiasi Ikatan Wanita Indonesia di Yogyakarta .....	49
6. Jumlah anggota asosiasi Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Yogyakarta .....	59
B. Praktik Pemberian Hak Nafkah Suami Kepada Istri Pebisnis.....	61
1. Praktik pemberian hak nafkah suami kepada istri Anggota asosiasi Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia di Yogyakarta .....	61
2. Faktor penyebab istri menjadi pengusaha dalam keluarga anggota IWAPI Yogyakarta.....	77
<b>BAB IV ANALISIS PRAKTIK PEMBERIAN HAK NAFKAH ISTRI.....</b>	<b>85</b>
A. Analisis Hukum Islam terhadap praktik pemberian hak nafkah istri pebisnis dalam keluarga anggota IWAPI Yogyakarta.....	85
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran-saran .....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan Sebuah akad yang memperbolehkan pergaulan antara suami dan istri, serta tidak membatasi hak dan kewajiban mereka, serta saling tolong menolong antara suami dan istri yang keduanya bukan mahram. Pernikahan merupakan jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga sekaligus sebagai jalan untuk melanjutkan keturunan, pernikahan juga salah satu pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat.<sup>1</sup>

Secara umum perkawinan bertujuan agar dapat berkembang biak dan meneruskan keturunan. Begitupun manusia, dalam meneruskan keturunan harus melalui perkawinan. Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri manusia diantara tujuan perkawinan adalah mendapatkan keluarga yang penuh ketenangan hidup dan kasih sayang<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Cet. Ke 27, (Jakarta : Sinar Baru Al Gesindo, T.T). hlm. 374.

<sup>2</sup> Syarifudin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Prenada Media ; 2006), hlm. 47.



Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian dan tujuan perkawinan dinyatakan dalam Pasal 2 dan 3. Pasal 2 berbunyi “perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsāqan Ghalīẓhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” sedangkan Pada Pasal 3 perkawinan bertujuan membentuk kehidupan yang *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*.<sup>3</sup>

Akad yang telah berlangsung akan menimbulkan akibat hukum. Akad juga akan menimbulkan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga yang harus terpenuhi. Suami istri harus sama-sama menjalankan tanggung jawab masing-masing maka akan tercapainya ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurna kebahagiaan hidup dalam rumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tujuan pernikahan.<sup>4</sup>

Peran dan fungsi antara suami dan istri dikonstruksikan dalam bentuk hak dan kewajiban yang melekat pada kedua pihak. Hak merupakan sesuatu yang melekat dan mesti diterima atau dimiliki seseorang. Sedangkan kewajiban merupakan suatu yang harus diberikan kepada orang lain. Rumusan hak dan kewajiban ini

---

<sup>3</sup>Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3

<sup>4</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 153.

kemudian dijadikan barometer untuk menilai apakah suami istri sudah menjalankan fungsi dan perannya secara benar.<sup>5</sup>

Istri telah menjadi tanggung jawab suami sejak akad nikah sudah benar dan sah, sejak saat itu segala konsekuensi akan berlaku kepadanya. Istri telah terikat setelah pernikahan, maka istri telah menjadi tanggung jawab suami dalam keluarga termasuk pemenuhan nafkah<sup>6</sup> Dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, nafkah merupakan formula penting yang wajib dipenuhi dalam membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*. Di antara kewajiban suami kepada istri adalah memberi nafkah kepada istri berupa pakaian, makanan, maupun tempat tinggal<sup>7</sup>. Dalam kaitanya Al-Quran telah mengatur :

وَيَغِي لِمَوْلِدِهِ رِزْقًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَلِكُلِّ ذِي عِرْقٍ<sup>8</sup>

Suami berkewajiban memberikan nafkah dalam keluarganya kepada yang berhak yaitu istri dan anak-

<sup>5</sup>PSW IAIN Sunan Kalijaga, *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah : Dalam Bingkai Sunnah Nabi*, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003), hlm 156.

<sup>6</sup> Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah* (Bandung: Mizan, 2002), hlm.128.

<sup>7</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm.163.

<sup>8</sup> Al-Baqarah (2) : 233

anaknyanya secara makruf yaitu secara baik, sesuai kebutuhan dan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh suami.

Pemilihan suami sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pemberian nafkah adalah karena Islam melindungi wanita dari beban yang berlebihan. Secara kodratnya wanita sudah menanggung beban reproduksi yang penuh dengan resiko fisik dan mental. Istri serta anak-anak berhak menerima nafkah ayah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari berupa biaya pendidikan pengobatan dan makanan. Jika terpenuhi, Ini adalah bentuk keseimbangan peran dan fungsi antara suami dengan istri.<sup>9</sup> Perlu ditegaskan yang dimaksud dengan nafkah dalam penelitian ini adalah nafkah materi yang berupa makanan, tempat tinggal dan pakaian.

Terpenuhinya segala kebutuhan adalah dambaan dan harapan bagi setiap orang. Karena jika salah satu dari kebutuhan itu tidak dapat terpenuhi sebagaimana yang diharapkan, maka akan dapat mengganggu kesejahteraan atau bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup.<sup>10</sup> Fenomena perempuan bekerja bukan merupakan hal aneh lagi dalam masyarakat. Sejak dahulu peran perempuan sangat kuat dalam pertumbuhan ekonomi terutama pada

---

<sup>9</sup> PSW IAIN Sunan Kalijaga, *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah : Dalam Bingkai Sunnah Nabi*, hlm. 156.

<sup>10</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm.156.

pasar-pasar tradisional. Hampir sebageian besar penghasilan keluarga berasal dari dua sumber ekonomi yaitu suami dan istri. Karena semakin tingginya kebutuhan hidup, maka semakin terbukanya kesempatan kerja, sehingga memberikan peluang lebih besar bagi perempuan.

Dampak globalisasi sangat mempengaruhi kelangsungan hidup manusia, dampak dan pengaruhnya antara lain semakin canggih teknologi tentunya berpengaruh pada tingginya kebutuhan dan gaya hidup. Kebutuhan yang begitu kompleks membuat suami bekerja lebih extra, hingga pada akhirnya istri ikut memberikan kontribusi dalam pemenuhan ekonomi keluarga.

Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Daerah Istimewa Yogyakarta adalah asosiasi pengusaha perempuan yang berfungsi sebagai wadah sekaligus mitra bagi wanita pengusaha untuk membuka kesempatan usaha dan menyuarakan kepentingan anggotanya. Tujuan berdirinya IWAPI untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi masyarakat Yogyakarta pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Organisasi ini sangat dikenal oleh pemerintah bahkan secara resmi menjadi anggota Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) sekaligus menjadi anggota Kongres Wanita Indonesia (KOWANI).

Secara umum, pebisnis perempuan anggota IWAPI Yogyakarta berstatus menikah, dan sebagian besar dari mereka menyelesaikan pendidikan sampai jenjang sarjana dan SMU. Latar belakang pekerjaan mereka sebelum

berwirausaha, adalah pernah bekerja sebagai pegawai swasta/negeri, ibu rumah tangga, dan memasuki dunia bisnis karena kebutuhan dan keinginan untuk mandiri.

Alasan utama yang mempengaruhi mereka untuk memulai berwirausaha bermacam-macam. Pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di antara alasannya adalah keinginan mandiri, kesulitan ekonomi, menciptakan usaha sesuai minat, dan mengundurkan diri dari pekerjaan lama. Sebagian besar usaha yang dimiliki anggota IWAPI Yogyakarta termasuk usaha mikro. Mereka menggunakan sumber modal yang berasal dari keluarga sendiri maupun pinjaman modal dari lembaga keuangan.

Banyak anggota IWAPI Yogyakarta yang sukses dalam usahanya. Di antaranya bergerak di bidang usaha jasa penginapan, salon, transportasi, catering, persewaan peralatan pesta, percetakan, rumah makan, produksi handicraft, usaha swalayan dan lain-lain. Peluang usaha-usaha tersebut sangat menjanjikan, karena kota Yogyakarta dikenal sebagai kota budaya dan pelajar yang banyak dihuni perantau dari berbagai daerah serta dikunjungi oleh pelancong. Sehingga produk-produk dan jasa dari usaha mereka dicari dan diperlukan sebagai kebutuhan ataupun oleh-oleh.

Penelitian ini mencakup profil pebisnis perempuan dan organisasi bisnisnya. Serta mengulas mengenai praktik pemberian hak nafkah wanita pengusaha, dalam hal ini anggota Dewan Pengurus Daerah (DPD) IWAPI Daerah

Istimewa Yogyakarta. Khususnya beragama Islam, berstatus sudah menikah dan tidak melihat latar belakang pendidikan sampai jenjang mana. Anggota Asosiasi ini cukup menarik untuk diteliti, karena semua anggota Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia ini adalah berjenis perempuan yang sukses membangun bisnisnya.

Secara antropologi, peran istri telah tertanam pada sebagian masyarakat bahwa peran istri hanya dalam wilayah domestik-reproduktif.<sup>11</sup> Seorang perempuan dianggap tidak wajib mencari nafkah sebagaimana kewajiban suami mencari nafkah. Pandangan tersebut tentu dipengaruhi oleh kalangan agamawan yang masih mempersoalkan hukum perempuan bekerja dan dampaknya terhadap kewajiban nafkah suaminya. Namun mayoritas masyarakat sekarang mendukung eksistensi wanita dalam mengembangkan potensi diri yang ada untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi. Terkadang dampak istri bekerja dan berpenghasilan, suami lalai dalam memberikan nafkah materi kepada istrinya. Dari kasus di atas timbul persoalan apakah dengan istri bekerja menjadi pengusaha tetap diberikannya atau mendapatkan hak nafkah oleh suami atau tidak.

## **B. Pokok Masalah**

---

<sup>11</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN-Maliki press, 2013), hlm.127



1. Bagaimana praktik pemberian hak nafkah suami kepada istri anggota Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia di Yogyakarta ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pemberian hak nafkah suami kepada istri anggota Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia di Yogyakarta ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian  
Berdasarkan pokok masalah yang ada
  - a. Untuk menjelaskan bagaimana praktik pemberian hak nafkah suami kepada istri anggota ikatan wanita pengusaha Indonesia di Yogyakarta.
  - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemberian hak nafkah suami kepada istri anggota ikatan wanita pengusaha Indonesia di Yogyakarta.
2. Kegunaan penelitian  
Adapun kegunaan penelitian ini adalah:
  - a. Sebagai upaya untuk memperkaya keilmuan terutama dalam bidang hukum keluarga Islam.
  - b. Untuk menambah pemikiran baru dalam keilmuan yang berkaitan dengan nafkah.

### **D. Telaah Pustaka**

Dalam rangka penulisan skripsi ini penulis berusaha melakukan penelusuran terhadap berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahsan penyusun. Telaah pustaka ini

bertujuan untuk melihat penelitian-penelitian terdahulu sebagai referensi penyusun dalam melakukan penelitian. Berdasarkan penelusuran penyusun, ditemukan beberapa penelitian yang terkait dengan nafkah.

Pertama, Penelitian yang ditulis oleh Amania Mumtazi yang berjudul "*Pandangan sosiologi hukum islam terhadap isteri sebagai pencari nafkah utama*" (studi kasus di desa Linggapura kecamatan Tonjong kabupaten Brebes). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di desa Linggapura kecamatan Tonjong kabupaten Brebes. Dalam skripsi ini penyusun memberikan alasan bahwa faktor pendorong istri sebagai pencari nafkah utama adalah faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kebutuhan yang semakin meningkat sedang penghasilan suami kurang mencukupi. Selain itu karena perubahan sosial yang dinamis menyebabkan terjadinya pergeseran peran antara suami dan istri.<sup>12</sup>

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Siti Djazimah dan Ihab Habudin yang berjudul *Isteri Sebagai Pencari Nafkah Utama : Studi Terhadap Perajin Kapuk di Desa Imogiri, Bantul, Yogyakarta*. Penelitian ini, mengkaji para

---

<sup>12</sup> Amania Mumtazi, *Pandangan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Isteri Sebagai Pencari Nafkah Utama*, (Studi Kasus Di Desa Linggapura Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes), *Skripsi* tidak diterbitkan. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2017).

isteri yang bekerja sebagai pencari nafkah dengan menggunakan konsep *Maqasid Asy-Syari'Ah* pada istri keluarga perajin kapuk di dusun Tegal Kembang, Imogiri, Bantul, Yogyakarta, yang berperan sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya. Hasil dari penelitian ini menurut hukum keluarga Islam tidak melarang istri membantu suaminya dalam mencari nafkah dengan persetujuan suaminya dan tidak mengganggu kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga. Secara *Maqasid Asy-Syari'ah*, dampak yang ditimbulkan dari peran yang dijalankan para ibu perajin kapuk adalah lebih pada dampak yang sifatnya positif dan hal ini terkait dengan kebutuhan yang sifatnya *daruriy* dan *hajjiy*. Para isteri yang mempunyai penghasilan tersebut memiliki kemandirian dalam ekonomi bahkan dapat menopang kebutuhan keluarga. Adapun dampak negatif peran ibu sebagai perajin kapuk terhadap pengasuhan anak tidak nampak secara signifikan<sup>13</sup>

Ketiga, skripsi yang ditulis Atikah tentang "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama*" (*Studi Kasus Di Desa Panggungroyom Kecamatan Widarijaksa Kabupaten Pati*) penyusun melihat bahwasanya

---

<sup>13</sup> Siti Djazimah dan Ihab Habudi, "*Isteri Sebagai Pencari Nafkah Utama*": (Studi Terhadap Perajin Kapuk Di Desa Imogiri, Bantul, Yogyakarta), *Jurnal Al-Ahwal Prodi Hukum Keluarga Islam*, Vol. 9, No. 1, (Juni 2016), <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/09104>, hlm 59-61, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09104>

di daerah tersebut sebagian besar istrinya berperan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga, sedangkan para suami bertugas mencari tambahan dan menjaga anak-anaknya. Ini pembahasan yang cukup menarik, karena soal nafkah mereka berperan terbalik, yang mana pada umumnya suami sebagai pencari nafkah utama. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di desa Panggungroyom kecamatan Widarijaksa kabupaten Pati. Penulis menggunakan pendekatan normatif yang ditinjau dari pendapat para *fuqaha*. Pada kesimpulannya skripsi ini membahas hukum seorang istri bekerja diluar rumah.<sup>14</sup>

Keempat, skripsi yang berjudul “*Upaya Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Di Bawah Lima (5) Tahun Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman)*” yang disusun oleh M. Hendriyanto dalam skripsi ini penulis meneliti upaya pemenuhan nafkah seorang narapidana di bawah lima tahun yang beragama islam, penulis memaparkan bagaimana upaya nafkah suami narapida sekaligus melakukan tinjauan hukum islam terhadap upayanya. Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*) yang berlokasi di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Sleman. Melalui pendekatan Normatif-Yuridis. Upaya yang

---

<sup>14</sup> Atikah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama*, (Studi Kasus Di Desa Panggungroyom Kecamatan Widarijaksa Kabupaten Pati), *Skripsi* tidak diterbitkan. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2010).

dilakukan suami narapidana adalah melalui harta atau beda yang ditinggalkannya dan pekerjaan atau usaha yang masih berjalan di luar lembaga pemasyarakatan<sup>15</sup>

Setelah menganalisis beberapa skripsi diatas, penulis berpendapat bahwa pembahasan skripsi-skripsi diatas berbeda dengan yang penulis susun. ada kemiripan pada beberapa skripsi diatas yaitu skripsi yang disusun oleh M. Hendriyanto yang berjudul “*Upaya Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Di Bawah Lima (5) Tahun Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman)*” Kemiripan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah terletak pada pendekatan normatif pemenuhan nafkah. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang penulis bahas adalah pada objeknya, skripsi karya M. Hendriyanto meneliti tentang upaya suami dalam pemenuhan kewajiban nafkah yang berstatus narapidana di bawah lima (5) Tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman. sedangkan skripsi penulis fokus pada praktik dan eksistensi nafkah untuk istri pebisnis yang diberikan oleh suami yang terjadi

---

<sup>15</sup> M. Hendriyanto, *Upaya Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Di Bawah Lima (5) Tahun Ditinjau Dari Hukum Islam, (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman)*, Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2017)

pada istri pengusaha dalam anggota Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia di Yogyakarta.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Masyarakat bukanlah sebagai suatu kelompok yang utuh melainkan masyarakat terdiri dari individu-individu yang saling berinteraksi dan saling punya hubungan interpersonal satu sama lain, yang punya maunya serta visinya masing-masing, yang dapat juga bergerak liar tanpa kendali. Karena itu suatu realitas sosial merupakan sebuah jaringan sosial khusus yang sanggup mengikat anggota-anggotanya untuk dapat hidup bersama sehingga dapat mencapai tujuannya masing-masing sesuai pandangan hidupnya masing-masing.<sup>16</sup>

Sebuah rumah tangga yang dibangun akan terdapat individu-individu yang terdiri dari ayah ibu dan anak, disebut dengan anggota keluarga. Mempunyai peran yang harus dijalankan oleh anggota keluarga, seperti Suami menjadi kepala rumah tangga tentu akan memiliki tanggung jawab yang lebih besar pada keluarga yakni mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga. Suami berperan sebagai kepala

---

<sup>16</sup> Fuady, Munir, *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*, (Jakarta ; Kencana, 2011), hlm.69.



rumah tangga dan istri berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengurus semua yang ada di rumah tangga.<sup>17</sup>

Suami harus mampu mengayomi, melindungi dan yang paling penting adalah suami harus menjadi pemimpin yang baik bagi keluarganya, agar dapat terwujud tujuan dari sebuah perkawinan dan akan terwujud sebuah keluarga yang bernilai Islam. Suami dan istri memikul kewajiban yang luhur, untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat yang akan membentuk para anggota masyarakat yang baik.<sup>18</sup>

Pemberlakuan peran suami dan istri secara antropologis terbagi dalam *publik-produktif* dan *domestik-reproduktif*. Peran *publik-produktif* diperankan oleh suami, sedangkan peran *domestik-reproduktif* merupakan peran istri yang telah tertanam pada mayoritas masyarakat di karenakan pada umumnya fisik seorang laki-laki lebih kuat di banding perempuan. Kewajiban suami kepada istri adalah memberi nafkah kepada istri berupa pakaian, makanan, maupun tempat tinggal.<sup>19</sup>

Dalam kaitanya Al-Quran telah mengatur :

---

<sup>17</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Edisi 1, cet. ke-9 (Yogyakarta ; UII Press, 1999), hlm. 53.

<sup>18</sup> Bab VI Pasal 30 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>19</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm.163.

وَرغى لمدى ولد ه رزق هنّ وكسوت هنّ بال معروف<sup>20</sup>

Suami berkewajiban memberikan nafkah dalam keluarganya kepada yang berhak yaitu istri dan anak-anaknya secara makruf yaitu secara baik, sesuai kebutuhan dan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh suami.<sup>21</sup>

لئيف قدوس عة من سعه، ومن قدر ع ليه رزق فلئيف بق مّم انشاء الله، لا  
يلئيف لئ مفس الاّ م انكاه،<sup>22</sup>

Allah memerintahkan seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya dengan sebatas kemampuan yang dimiliki suami. Kemampuan yang dimaksud dalam ayat ini tidak serta merta menggugurkan kewajiban nafkahnya seorang suami, pada dasarnya suami tetap wajib hukumnya dalam menafkahi.

Suami sebagai penanggung jawab utama dalam keluarga meliputi aspek ekonomi ataupun perlindungan terhadap keutuhan rumah tangganya. Maka suami harus melaksanakan konsekuensi dan tanggung jawab penuh untuk tugas yang diembannya. Hukum membayar nafkah untuk istri baik dalam bentuk belanja, pakaian, tempat tinggal adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi

---

<sup>20</sup> Al-Baqarah (2) : 233

<sup>22</sup> At-Ṭalāq (65) : 7

kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.<sup>23</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dipakai oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitiannya. Oleh karena itu, sebelum melakukan penelitian seorang peneliti harus terlebih dahulu memahami metode penelitian yang akan digunakan. Agar tujuan penelitian dapat tercapai.<sup>24</sup>

### 1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penulis berusaha memperoleh data dengan terjun langsung ke lapangan untuk mencari sumber-sumber data yang diperlukan.<sup>25</sup> Dalam hal ini yang diteliti oleh penulis adalah anggota Asosiasi Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia di Yogyakarta.

### 2. Sifat penelitian.

---

<sup>23</sup> Syarifudin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 160.

<sup>24</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. XII, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2002), hlm. 194.

<sup>25</sup> Erna Widodo Muchtar, *Konstruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif*, (Yogyakarta: Avyrouz, 2000), hlm. 79.

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu merupakan metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran suatu obyek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum..<sup>26</sup> Di sini penulis akan mendeskripsikan bagaimana praktik pemberian hak nafkah suami kepada istri dan berusaha menganalisis praktik pemberian hak nafkah tersebut secara hukum Islam pada keluarga Anggota IWAPI tersebut.

### 3. Pendekatan penelitian

Skripsi ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan dengan menggunakan tolak ukur agama (dalil-dalil al-Qur'an dan hadis serta kaidah-kaidah fikih dan ushul fikih). Pendekatan normatif ini dijadikan sebagai kesinambungan antara gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat dengan hukum Islam, khususnya pada kasus anggota IWAPI Yogyakarta terhadap eksistensi pemberian nafkah istri oleh suami.

### 4. Populasi dan Sample.

Populasi yaitu kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Populasi dalam penelitian ini adalah keluarga anggota IWAPI Yogyakarta. Populasi diambil sepuluh keluarga anggota IWAPI Yogyakarta yang berstatus sudah berkeluarga dan

---

<sup>26</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Cet.VII, (Bandung: CV.Tarsito, 1990), hlm. 139

beragama islam untuk mewakili populasi. Di dalam populasi tersebut penulis menggunakan teknik *Random Sample*, yaitu pengambilan data secara acak dari kriteria-kriteria yang sudah ditentukan oleh penyusun. Dari 205 anggota IWAPI Yogyakarta, diambil sebanyak 10 anggota dengan kriteria beragama Islam, sudah menikah dan berkeluarga di Asosiasi Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Yogyakarta.

5. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara.

Wawancara ini digunakan untuk memperoleh beberapa jenis data dengan teknik komunikasi secara langsung.<sup>27</sup> Wawancara ini dilakukan dengan acuan catatan-catatan mengenai pokok masalah yang akan ditanyakan. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 11 anggota Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia di Yogyakarta, yang terdiri dari 1 staf dan 10 anggota asosiasi tersebut.

b. Dokumentasi.

Mencari data mengenai beberapa hal baik yang berupa catatan, data, dan monografi Asosiasi Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia di Yogyakarta. Metode

---

<sup>27</sup> Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm.72.

ini digunakan sebagai salah satu pelengkap dalam memperoleh data.<sup>28</sup>

- c. Studi pustaka, yaitu penelitian yang mencari data dari bahan-bahan tertulis.<sup>29</sup> (Berupa catatan, buku- buku, Surat kabar, makalah, dan sebagainya).

#### 6. Analisis data

Dalam menganalisis data yang sudah terkumpul, metode yang digunakan adalah Induktif, berrfikir dengan cara menganalisa data-data khusus. Dari data yang berhasil dihimpun inilah yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif, sehingga dapat mewakili kasus secara umum. Metode ini digunakan untuk memahami praktik pemberian hak nafkah suami kepada istri pebisnis anggota IWAPI di Yogyakarta kemudian dijadikan kesimpulan umum untuk memperoleh pengertian yang utuh tentang pokok yang diteliti. Deduktif, dengan cara menguraikan data-data umum dengan bukti yang bersifat khusus.<sup>30</sup> Metode ini digunakan dalam rangka mengetahui permasalahan faktor istri menjadi pebisnis di IWAPI Yogyakarta.

---

<sup>28</sup> I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian*, (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2006), hlm. 36

<sup>29</sup> Tatang M Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hlm. 135.

<sup>30</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.5

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu serta mempermudah penyusunan skripsi ini, maka penyusun menguraikan secara umum ke dalam lima bab pembahasan sebagai berikut

*Bab pertama*, berisi Pendahuluan yang menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat-syarat baku bagi karya ilmiah yang meliputi: Latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dengan demikian, bab ini memberikan gambaran secara utuh mengenai metode penelitian yang penulis lakukan.

*Bab kedua*, berisi tentang tinjauan umum tentang nafkah yang meliputi pengertian nafkah, macam-macam nafkah. Bab ini penulis menguraikan dasar hukum tentang nafkah ditinjau dari Al-qur'an, hadist dan undang-undang, kadar nafkah, syarat istri menerima nafkah, dan gugurnya hak nafkah istri.

*Bab ketiga*, bab ini berisi tentang gambaran umum asosiasi ikatan wanita pengusaha Indonesia di Yogyakarta. Meliputi sejarah, lokasi, tujuan, visi misi, tugas dan kegiatan Asosiasi Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia di Yogyakarta. Serta Praktik pemberian hak nafkah suami kepada istri dan faktor penyebab istri menjadi pengusaha.



Bab *kempat*. Bab ini berisi tentang, analisis hukum Islam terhadap praktik pemberian hak nafkah suami kepada istri pebisnis dalam keluarga anggota IWAPI Yogyakarta

Bab *kelima*. Pada bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi ini, dalam bab ini berisikan mengenai kesimpulan untuk menjawab pokok masalah yang diteliti. Setelah itu, dikemukakan juga saran-saran terkait dengan persoalan yang penyusun kaji.

